



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa prevalensi *stunting* yang tinggi dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan menghambat terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif;
- b. bahwa dalam upaya optimalisasi pencegahan *stunting* dan penurunan prevalensi *stunting* secara efektif dan efisien serta dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penurunan *Stunting*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
9. Prevalensi *Stunting* adalah jumlah keseluruhan kasus *Stunting* yang terjadi pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah.
10. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
11. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
12. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, Daerah, dan desa.
13. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang selanjutnya disingkat TPPS adalah organisasi Percepatan Penurunan *Stunting* yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
14. Keluarga Berisiko *Stunting* adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko *Stunting* yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja puteri/calon pengantin/ibu hamil/anak usia 0 (nol)-23 (dua puluh tiga) bulan/anak usia 24 (dua puluh empat)-59 (lima puluh sembilan) bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak.
15. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
16. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

17. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian dokumen perkembangan atau hasil pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* secara periodik oleh penyelenggara Percepatan Penurunan *Stunting*.
18. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.
19. Bapak Asuh Anak *Stunting* adalah gerakan aksi gotong royong dari seluruh penyelenggara Pemerintahan Daerah dan Pemangku Kepentingan untuk mengentaskan *Stunting* dalam bentuk pemberian bantuan dalam rangka menurunkan Prevalensi *Stunting* di Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan berupa langkah-langkah konkret yang harus dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas dalam Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. melakukan penguatan dalam upaya konvergensi perencanaan dan penganggaran Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah, desa, dan bersama Pemangku Kepentingan yang berkesinambungan;
- c. melakukan penguatan peran sekretariat pelaksana TPPS dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan tugas;
- d. melakukan penguatan regulasi/kebijakan strategis yang dibutuhkan untuk Percepatan Penurunan *Stunting*;
- e. melakukan penguatan dan pepaduan sistem manajemen data dan informasi Percepatan Penurunan *Stunting*;
- f. mengintegrasikan mekanisme Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- g. mendorong partisipasi aktif masyarakat serta gotong royong dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

BAB II

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 3

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, perlu ditetapkan strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menurunkan Prevalensi *Stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pasal 4

Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 5

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
- (2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target Prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun (balita).

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pencapaian target Prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas per seratus) pada tahun 2024.
- (2) Target antara Prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan Perangkat Daerah serta pihak pendukung.
- (3) Target Prevalensi *Stunting* dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Bupati;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (3) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan Perangkat Daerah/pihak pendukung.
- (4) Pelaksanaan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan peninjauan kembali berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 8

Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disusun Rencana Aksi Daerah melalui pendekatan Keluarga Berisiko *Stunting*.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - a. penyediaan data Keluarga Berisiko *Stunting*;
 - b. pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur;
 - d. *surveilans* Keluarga Berisiko *Stunting*;

- e. audit kasus *Stunting*;
 - f. pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi anak balita *Stunting* dan anak sekolah usia dini;
 - g. pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi ibu hamil resiko tinggi;
 - h. pemanfaatan pekarangan sebagai lahan pertanian, perikanan, peternakan untuk penyediaan pangan dan gizi bagi keluarga; dan
 - i. program kesertaan keluarga berencana.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 10

- (1) Penyediaan data Keluarga Berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
- a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon pasangan usia subur 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan pasangan usia subur pasca persalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak balita;
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (2) Pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
- a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
- (3) Pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (4) *Surveilans* Keluarga Berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (5) Audit kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.
- (6) Pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi anak balita *Stunting* dan anak sekolah usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf f bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak balita sekaligus sebagai pembelajaran bagi ibu dari anak balita.
- (7) Pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi ibu hamil resiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf g bertujuan untuk memperbaiki status gizi dan kesehatan guna mengurangi kerentanan terhadap berbagai penyakit yang menyerang ibu hamil resiko tinggi.
- (8) Pemanfaatan pekarangan sebagai lahan pertanian, perikanan, peternakan untuk penyediaan pangan dan gizi bagi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf h sebagai sumber pangan yang beragam dan bergizi bagi Keluarga Berisiko *Stunting*.

- (9) Program kesertaan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf i bertujuan untuk mengatur kehamilan pasangan usia subur meliputi:
- a. usia kehamilan yang terlalu dini;
 - b. usia ibu hamil paling kurang 19 (sembilan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - c. jarak kehamilan paling kurang 24 (dua puluh empat) bulan; dan
 - d. paling banyak 2 (dua) anak.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 11

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa.
- (2) Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 13

Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan desa lokasi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* setiap 1 (satu) tahun.
- (2) lokasi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan desa dengan kriteria:
 - a. jumlah Keluarga Beresiko *Stunting*;
 - b. jumlah anak balita *Stunting*; dan
 - c. prevalensi anak balita *Stunting*.

BAB IV

KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Bagian Kesatu

Koordinasi Penyelenggaraan di Kabupaten Tasikmalaya

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Tasikmalaya, Bupati menetapkan TPPS Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) TPPS Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah.
- (3) TPPS Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

Bagian Kedua

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa, Kepala Desa menetapkan TPPS tingkat desa.
- (2) TPPS tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa.
- (3) TPPS tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan:
 - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup Bidan, Tenaga Gizi, dan Tenaga Kesehatan Lingkungan;
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 - c. TP-PKK; dan
 - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau Sub-PPKBD/ Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (4) Susunan keanggotaan TPPS tingkat desa di sesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa.

BAB V

BAPAK ASUH ANAK *STUNTING*

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penurunan Prevalansi *Stunting*, Bupati menetapkan Bapak Asuh Anak *Stunting* setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Sasaran Bapak Asuh Anak *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. anak balita pada keluarga pra-sejahtera; dan
 - b. Dapur Sehat Atasi *Stunting* (DASHAT).

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 19

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target strategi Percepatan Penurunan *Stunting* dan Rencana Aksi Daerah; dan
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, sesuai kewenangan dan peran masing-masing.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
 - a. sistem manajemen data terpadu di Daerah dan desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemangku Kepentingan.

Pasal 22

Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa di wilayahnya kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 23

- (1) Pelaporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara rutin paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan periode Pelaporan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 24

Sumber pendanaan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 5 Mei 2023

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 5 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 22